



**MODERASI KAPITALISME, HUKUM PERSAINGAN USAHA
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

KURNIA TOHA

**Pidato pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Depok, Rabu, 16 Agustus 2023
Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia**



**Moderasi Kapitalisme, Hukum Persaingan Usaha
dan Kesejahteraan Masyarakat**

Kurnia Toha

**Pidato pada Pengukuhan Guru Besar Tetap
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Depok, Rabu, 16 Agustus 2023**

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Yang Terhormat,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Ketua dan Anggota Majelis Amanat Universitas Indonesia;
6. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia;
7. Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia;
8. Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia;
9. Para Dekan dan Pimpinan Sekolah di Lingkungan Universitas Indonesia;
10. Dekan, Wakil Dekan dan Seluruh Jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
11. Ketua dan Anggota Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
12. Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
13. Para Guru Besar dan Guru Besar Tamu;
14. Para Dekan Tamu;
15. Para Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
16. Para Teman Sejawat, Staf Pendidikan, Mahasiswa S1, S2, S3, Alumni dan seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
17. Bapak dan Ibu para tamu VVIP, dan para undangan serta seluruh hadirin yang saya hormati, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
18. Keluarga besar H. M. Thoha dan H.M. Ikhwan yang saya sangat cintai.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Marilah kita panjatkan puji syukur yang tiada henti-hentinya ke Hadirat Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan Rahmat dan karunianya yang tiada terhingga, sehingga kita semua dapat hadir dalam acara pengukuhan Guru Besar pada pagi yang berbahagia ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya.

Hadirin yang saya hormati,

Merupakan kehormatan bagi saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pidato ini bukan hanya pertanggung jawaban akademik saya sebagai pemangku jabatan Guru Besar, tetapi juga sebagai kewajiban saya kepada Allah Subhannahu wa ta'ala untuk selalu menimba ilmu dan menyampaikannya untuk kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. Semoga Allah Subhannahu wa ta'ala selalu membimbing dan memberi kekuatan kepada saya dan kita semua dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya. Aamiin Yaa Rabbal 'aalamiin. Adapun Judul pidato saya adalah:

MODERASI KAPITALISME, HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, hukum bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, memberikan rasa aman dan keadilan. Hukum suatu negara sangat dipengaruhi oleh budaya, kondisi sosial lainnya dari negara bersangkutan. Hal ini bukan berarti hukum suatu negara steril dari pengaruh budaya dan sistem hukum negara lain. Namun, nilai-nilai yang berasal dari luar tersebut harus mengalami penyaringan dan diserap, sehingga dapat dipahami dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masing-masing negara, dilaksanakan dengan baik. Hukum seharusnya memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi suatu masyarakat. Penegakan hukum harus memberikan perasaan tenang, melindungi dan memberikan rasa keadilan. Oleh karena itu suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang baik harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, sesuai dengan cita-cita suatu bangsa, harapan-harapan rakyat dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dengan baik dan adil. Macaulay Stewart, Lawrence M. Friedman, John Stookey menyatakan bahwa hukum:¹

They involve morals, ideas, attitudes, personal privacy, economic interests, and other tangled and delicate stuff. Law involves social constructs the real world (whatever that would mean) gets transformed and twisted as its raw material gets converted into law.

Adapun nilai-nilai, kondisi dan kepentingan satu Negara dengan Negara lainnya dapat berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, alasan, tujuan dan substansi dari satu peraturan dan/atau kebijakan suatu Negara dapat berbeda dengan Negara lainnya.

¹ Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedman, John Stookey, *Law & Social: Reading on The Social Study of Law*, 1999, hal. 2.

Berangkat dari pemikiran tersebut, pada kesempatan yang sangat baik ini, Saya ingin mengajak hadirin sekalian mengingat kembali kondisi perekonomian dan aktivitas bisnis sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang biasa disebut Hukum Antitrust atau Hukum Persaingan Usaha. Sebagai upaya memahami secara lebih tepat, sangatlah penting memahami kenapa UU ini lahir, tidak berpuas diri dengan telah diterbitkannya suatu peraturan perundang-undangan. Kita juga tidak boleh merasa cukup dengan didirikannya lembaga dan seperangkat sarana dan prasarana untuk melaksanakan suatu peraturan yang berlaku. Diperlukan evaluasi kritis apakah tujuan diberlakukan suatu peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 5 tahun 1999 telah tercapai.

Sebelum reformasi terjadi pada tahun 1997/1998, aktivitas ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh sebagian kecil pengusaha tertentu yang bisa dekat dengan penguasa pada waktu itu. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi tidak terbuka kepada semua pihak yang berminat dan mau melakukan kegiatan usaha. Konsentrasi dan penguasaan pasar terjadi pada berbagai bidang usaha dan oleh segelintir pelaku usaha. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah untuk keuntungan pihak tertentu. Pada saat itu, Sebagian kecil pengusaha menguasai 70% perekonomian Indonesia, output nasional 86% dikuasai pengusaha besar. Pengusaha kecil hanya menghasilkan output sebesar 9% walau jumlahnya 94% dari sektor pengolahan. Usaha Kecil dengan jumlah sebesar 38 juta dan merupakan 99,85% dari seluruh unit usaha di Indonesia dan juga dalam penyerapan lapangan kerja.²

Data tersebut menunjukkan bahwa perekonomian kita dikuasai segelintir pihak. Terjadi kesenjangan pendapatan yang lebar antara sebagian kecil orang kaya dengan sebagian besar rakyat. Belajar dari kenyataan

² Rino A. S'danoer, *UU Antimonopoli dan Nasib Pengusaha Kecil & Menengah*, Harian Republika, Februari 1999, dalam *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya Di Indonesia*, ELIPS, 1999, hal. 25.

diberbagai negara, fenomena ini bukanlah suatu hal yang unik. Persoalannya timbul kalau jurang pemisahannya terlalu lebar, sehingga merupakan cerminan kondisi yang tidak adil.

Lebih parah lagi ketidakadilan tersebut timbul karena banyaknya kebijakan pemerintah dikeluarkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang dekat dengan pihak penguasa. Ketiadaan transparansi pengadaan barang dan jasa, juga menambah semaraknya korupsi kolusi dan nepotisme. Berbagai kemudahan dan monopoli juga diberikan kepada BUMN, monopoli berbagai komoditas pertanian oleh Bulog. Proyek mobil nasional dengan berbagai kemudahannya, diberikannya monopoli dalam bidang tata niaga cengkeh dengan membentuk BPPC kepada Tommy Soeharto, yang mengakibatkan banyak petani cengkeh diberbagai daerah jatuh kedalam jurang kemiskinan.

Kondisi perekonomian Indonesia sebelum reformasi secara ringkas digambarkan dalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:³

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh Masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam Pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisidiwarna oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya Sebagian besar maerupakan perwujudan dan kondisi persaingan yang tidak sehat.

Kondisi perekonomian tersebut menimbulkan ketidakpuasan dan kritikan baik oleh akademisi, partai politik, lembaga-lembaga penelitian, pelaku usaha maupun berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Adi Sasono dan Dawam Rahrdo, pada Seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan

³ Penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Cendekiawan Muslim Indonesia tahun 1996 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, menyampaikan pentingnya UU Antimonopoli.⁴ Dari kalangan Universitas, Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1995 juga melakukan penelitian ke berbagai negara dan mempersiapkan naskah akademis tentang UU Antimonopoli. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pada tahun 1995 mengajukan rancangan UU Kompetisi ke DPR.⁵

Momentum perubahan baru terjadi setelah adanya kesepakatan dengan IMF dalam upaya mengatasi krisis ekonomi yang terjadi. Berbagai syarat disepakati dalam kerangka mengatasi krisis ekonomi Indonesia, diantaranya perlu diterbitkan UU tentang Persaingan Usaha, UU Pemberantasan Korupsi, UU tentang Pemilu dan Partai politik.

Dengan Berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diharapkan menjadi solusi bagi perekonomian di negara kita yang penuh Kolusi, Korupsi dan Nepotismre (KKN). Harapan ini tidak berlebihan, karena hukum dan sistem hukum sudah seyogyanya menjadi salah satu solusi bagi problem yang dihadapi Masyarakat.

*Legal systems do not exist to answer abstract questions, they solve (or mis-solve) problems., problems of society in which they are embedded and those of no other society. These problems are those that bother real people, living in real time, in real social relations with each other, and the legal solution of these problems, will have to take on the collaboration of the culture that supplies both question and answer.*⁶

B. Ekonomi Pasar, Monopoli dan Oligopoli

UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999. Akan

⁴ Stephen V Marks, *Economic Policies of the Habibie Presidency, A Retrospective*, Bulletin of Indonesia Economic Studies, Vol. 45 No. 1, 2009 dalam Eka Sastra, Reformasi Pasar, hal. 47.

⁵ Mari Elka Pangstu, Haryo Aswicahyono, Titik Anas dan Dionisius Ardyanto, *The Evolition of Competition Policy in Indonesia*, Review of Industrial Organization, Vol. 21, September 2002 dalam Eka Sastra, Reformasi Pasar Untuk Rakyat, LP3ES, 2018, hal. 47.

⁶ Stewart Macaulay, Lawrence M. Fiedman, John Stookey ed. hal. 7-8.

tetapi UU ini baru berlaku efektif satu tahun kemudian yaitu tanggal 5 Maret tahun 2000. Dengan berlakunya UU ini, maka dimulailah era baru demokratisasi perekonomian Indonesia.

Dalam rangka menciptakan Persaingan Yang Sehat, selain memberlakukan UU No. 5 Tahun 1999, Pemerintah pada tahun 1998 telah mencabut berbagai peraturan yang bersifat monopolis, seperti Keppres No. 15 Tahun 1998 yang mencabut monopoli Bulog kecuali untuk beras, Keppres No. 20 yang mencabut fasilitas-fasilitas istimewa yang dinikmati proyek mobil nasional dan Keppres No. 21 Tahun 1998 yang membubarkan BPPC.⁷ Deregulasi dan debirokratisasi ini berjalan terus sampai saat ini.

Upaya pemerintah melakukan deregulasi dan debirokratisasi dalam bidang perdagangan, pada dasarnya merupakan liberalisasi perekonomian Indonesia. Paham liberal berdasarkan pada *laissez-faire* yang menyatakan pasar harus bebas dari intervensi negara, ekonomi adalah sebagai suatu sub sistem dari kebebasan, setiap orang dapat mengurus masalah mereka sendiri berdasarkan pada hak properti dan kebebasan berkontrak.⁸ Paham liberal percaya bahwa ekonomi akan lebih baik dan efisien apabila didasarkan pada kebebasan pasar. Walker Eucken dan Franz Boehm, Pendiri Freiburg School suatu group neo-liberal German yang menentang Hitler dengan ekonomi terpusatnya menyatakan bahwa: *Personal and political freedom could only be realized in free market economy and not in centrally planned economy*. Ahli Jerman lainnya Hayek mengatakan bahwa liberalism adalah dasar dari konsepsi kebebasan. Hayek menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam pasar harus minimalis. Negara hukum dan pemerintah didasarkan pada hukum dan tidak didasarkan pada kebijakan yang intervensionis.⁹ Biarkan

⁷ ELIPS, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, 1999, hal. 47.

⁸ Jedediah Britton-Purdy, David Singh Grewal, Amy Kapczynski, K. Sabeel Rahman, K. Sabeel Rahman, *Building A Law-And-Political-Economy Framework: Beyond The Twentieth-Century Synthesi*, Yale law Journal, April, 2020, hal. 1795.

⁹ Barry J Rodgeral, *Competition Policy Liberalism and Globalization, European Perspective*, Columbia Journal of European Law, Fall 2000, hal 11-12.

pasar bekerja dengan sendirinya. Pasar akan mengkoreksi kegagalan yang terjadi (*invisible hand*).

Paham Klasik liberal didasarkan pada hak-hak pribadi, kebebasan dan persamaan dimuka hukum dan pengakuan dari pemerintah. Sedangkan paham Kapitalis didasarkan pada pengakuan terhadap kepemilikan pribadi dan pengalokasian kapital dan tenaga kerja untuk berbagai kemungkinan pemanfaatan.¹⁰ Robert Nozick, seorang Lockean libertarian menyatakan bahwa kebebasan adalah untuk semua orang.¹¹

Each person has equal moral rights and equal opportunity is upheld when all persons respect these equal moral rights. The owner of a business or factory is then morally at liberty to associate with others on any mutually agreeable terms that violate no one else's rights.

Pendukung paham kapitalis berpendapat bahwa paham sosialis tidak berhasil. Semua bentuk perantara organisasi sosial gagal, dan terbukti membuat gagal dirinya sendiri, karenanya haruslah diakui bahwa kapitalis adalah mungkin satu-satunya sistem dari organisasi sosial berdasarkan pengaturan penempatan tenaga kerja. Lebih lanjut disampaikan bahwa paham kapitalis sangat luar biasa tahan terhadap berbagai serangan dan kritikan dikarenakan berakar yang sangat dalam dari hakekat manusia.¹² Mereka berpendapat merupakan suatu hal yang logis apabila pelaku usaha berusaha semaksimal mungkin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan memperbesar usahanya. Mekanisme yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui persaingan. Persaingan mendorong pelaku usaha semakin efisien dengan mengurangi biaya dan meningkatkan produksi. Berdasarkan prinsip persaingan yang sehat, maka pelaku usaha bebas masuk dan keluar ke pasar. Dengan adanya pesaing dan terbukanya kesempatan

¹⁰ Christine S. Wilson, Adam S. Cellaa, 29 *Geo. Mason L. Rev.* 961, Summer, 2022, 977.

¹¹ Richard Amerson, *Four Conceptions of Equal Opportunity*, *The Economic Journal*, Royal Economic Society, 2018, hal 153

¹² Hans F. Sennholz, *Liberalism and Capitalism, Foundation of Economic Education*, Friday, November 1, 1983. hal. 85.

masuknya pesaing baru ke pasar, akan memberikan tekanan kepada pesaing untuk makin efisien dan mempertahankan bahkan meningkatkan pangsa pasarnya. Pelaku usaha yang ingin tetap eksis dipasar harus senantiasa mengevaluasi produksi, dan melakukan berbagai upaya untuk menekan biaya, melakukan inovasi dan upaya-upaya lainnya untuk melayani konsumen sebaik-baiknya.¹³

Perusahaan yang efisien, mempunyai produk yang unggul dan servis yang baik, maka akan menang bersaing, sehingga mempunyai pangsa pasar yang semakin besar, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan konsentrasi pasar baik berupa oligopoly maupun monopoli.

Terjadi perdebatan yang keras antara pihak yang mendukung monopoli ataupun oligopoly dalam arti konsentrasi pasar. Monopoli ataupun oligopoly adalah merupakan bentuk pasar yang tidak bisa dihindarkan dalam sistem ekonomi pasar.

Hayek berpendapat bahwa monopoli mungkin mematikan pasar tapi tidak memaksa. Perusahaan yang mempunyai monopoli sangat jarang bertindak memaksa kepada konsumennya.¹⁴ Penguasaan pasar oleh perusahaan besar diperlukan bagi perkembangan teknologi melalui inovasi dan perkembangan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Schumpeterian yang mengatakan bahwa pasar persaingan tidak sempurna dan Perusahaan besar melakukan inovasi jauh lebih banyak dari pada Perusahaan kecil. Lebih lanjut Schumpeter mendalilkan:¹⁵

What we have got to accept is that (the large-scale enterprise) has come to be the most powerful engine of (economic) progress and in particular of long-run expansion of total output not only in spite of but to a considerable

¹³ Diane R. Hazela, *Competition In Context, The Limitation Of Using Competition Law As A Vehicle For Social Policy In The Developing World*, Houston Journal of International Law, Spring 2015, hal. 287.

¹⁴ Barry J Rodgeral, *Competition Policy...*, hal. 296.

¹⁵ Dr. Aurelin Portuese, *Precautionary Antitrust: The Changing Nature of Competition Law*, Journal of Law, Economic Policy, Summer 2022, hal. 553.

extent through, the strategy that looks so restrictive when viewed in the individual case and from the individual point in time.

Pihak pada sisi yang berlawanan menyatakan bahwa monopoli dan penguasaan pasar atau oligopoly adalah sesuatu yang jahat. Monopoli dan oligopoly menyebabkan kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, yang kaya makin kaya diatas kesengsaraan si miskin. Perusahaan-perusahaan besar dapat menjadi ancaman baik bagi industri karena menciptakan ketidaksederajatan dengan pesaing atau potensi pesaing dan ancaman bagi sosial karena mengontrol harga.¹⁶

Adanya ketimpangan pendapatan antara miskin dan kaya terjadi didunia, tergambar dari Laporan PBB pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa masyarakat terbawah 50 (lima puluh) memiliki kurang dari 2 (dua) persen, sedangkan global top 1 (satu) persen memiliki lebih dari 33 (tiga puluh) persen.¹⁷

Terdapat tiga teori bagaimana monopoli dan oligopoly atau penguasaan pasar dapat berpengaruh terhadap trend kesenjangan pendapatan. *Pertama*, monopoli membuat Masyarakat membayar lebih mahal. Monopolis dapat mengurangi produksi atau mengenakan harga yang lebih mahal yang akan merugikan konsumen dan lebih merugikan konsumen dengan pendapatan yang lebih rendah. *Kedua*, pihak yang mendapatkan keuntungan dari harga tinggi dalam monopoli adalah pemegang saham yang notabene adalah mereka yang sudah berpenghasilan tinggi. Hal ini akan memperluas jurang ketimpangan. *Ketiga*, pengusaha yang monopoli dapat mengenakan gaji yang rendah kepada tenaga kerja yang sebenarnya adalah pihak yang sudah berpenghasilan rendah.¹⁸

¹⁶ Richard Amerson, *Four Conception...*, hal. 583.

¹⁷ Amit Zac, *Competition Law and Economic Inequality: A Comparative Analysis of the US Model Law*, Journal of International Economic Law, 2022, 484.

¹⁸ Elyse Dorsey, *Income Inequality, Job Polarization, and The Redistributive Power of Antitrust*, George Mason Law Review, Summer, 2022, hal. 1023.

Lebih lanjut mereka yang antibesar (*bigness*) menekankan bahwa bersatunya antara ekonomi yang terkonsentrasi dan penguasa mengancam bukan hanya bidang ekonomi tetapi juga demokrasi dan Masyarakat secara keseluruhan.¹⁹

Perbedaan pandangan antara yang mendukung dan menentang monopoli dan oligopoly akan terus berlangsung. Namun, pada umumnya sepakat bahwa monopoli dan oligopoly bukan merupakan sesuatu yang melanggar hukum. Monopoli dan oligopoly adalah suatu bentuk pasar yang tidak bisa dihindarkan sebagai akibat positif dari persaingan. Monopoli atau bentuk konsentrasi pasar lainnya tidak dapat dipungkiri memberikan manfaat bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, mendorong efisiensi sumber daya sehingga menciptakan harga yang lebih kompetitif, mendorong perkembangan teknologi dan memudahkan kegiatan masyarakat.

Perkembangan teknologi dan inovasi terjadi sebagai akibat dari persaingan dan telah menciptakan perusahaan-perusahaan yang besar, yang telah menciptakan kemudahan-kemudahan bagi konsumen, perkembangan telekomunikasi telah mempermudah komunikasi, hubungan antar masyarakat melalui internet dan hiburan melalui televisi dengan harga yang lebih murah dengan servis yang lebih baik. Begitu juga dengan adanya Gojek/Goto/Gofood/Gopay, memudahkan masyarakat dalam transportasi, pemesanan makanan dan lainnya. Munculnya mall-mall di kota-kota besar membuat belanja menjadi semakin mudah dan menyenangkan. Bahkan, seandainya perusahaan yang monopoli atau oligopoly atau pasar yang terkonsentrasi, menaikkan harga, apabila pasar terbuka dan tidak ada hambatan untuk masuk ke pasar, maka justru akan memberikan dorongan masuknya para pelaku

¹⁹ Connor Leydecker, *A Different Curse: Improving the Antitrust Debate About "Bigness"*, NYU Journal of Law & Business, Summer 2022, hal. 866.

usaha baru ke pasar, sehingga konsumen akan mempunyai pilihan-pilihan lain, yang pada akhirnya akan tercipta pasar yang lebih kompetitif.

Harus diakui bahwa pasar yang monopoli dan oligopoly berpotensi besar menyalahgunakan kekuatannya. Hanya Perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengancam dan merugikan konsumen serta masyarakat pada umumnya. Adalah tugas dari Hukum Persaingan Usaha untuk menjaga jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan pasar ini.

Adalah suatu kenyataan, terjadi kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin di berbagai negara, akan tetapi hal ini terjadi baik di negara yang sudah menganut persaingan bebas maupun yang belum. Fenomena ini adalah hal yang natural, permasalahannya terletak pada jurang kesenjangan yang terlalu lebar, dan ini hanya bisa diperpendek melalui berbagai kebijakan baik bidang hukum, ekonomi, politik dan budaya.

Sementara ada kekhawatiran dan memang telah terjadi bahwa perusahaan-perusahaan besar dapat merusak demokrasi. Hal ini bukan merupakan akibat negatif dari pasar bebas atau persaingan, oleh karenanya tidak tepat apabila menjadi tugas dari Hukum Persaingan Usaha untuk menjadi solusinya. Demokrasi adalah liberalisasi dalam bidang politik yang harus diselesaikan melalui sistem politik. Perusahaan-perusahaan mempengaruhi pemilihan melalui sumbangan dalam pemilu. Sumbangan ini yang harus dikontrol, jangan sampai sumbangan menyalahi ketentuan yang berlaku, bahkan bila perlu diberikan hukuman pidana bagi pelanggarnya baik yang memberi maupun yang menerima, tapi bukan melalui proses penegakkan Hukum Persainmgan Usaha.

C. Penegakkan Hukum Persaingan Usaha dan Kesejahteraan Masyarakat

Sebelum lebih lanjut menjelaskan UU No. 5 tahun 1999, sekilas kita akan mundur ke belakang untuk megetahui sejarah berlakunya *Sherman Act* di Amerika. Berlakunya *Sherman Act* di Amerika, Adapun yang menjadi

alasannya adalah karena *Sherman Act* dan penegakan Hukum Antitrust di Amerika, serta teori-teori yang berkembang merupakan fokus perkembangan Hukum *Antitrust Modern* yang kemudian menyebar keberbagai negara di dunia.

Pada masa itu, perekonomian Amerika dan perkembangan industri bermula dari perusahaan kecil, kemudian bergabung menjadi besar dan semakin besar. Perkembangan ini diantaranya terjadi melalui pembentukan *trust*. Menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 1888, kedua kandidat, Glover Cleveland dan Benjamin Harrison, menjadikan *anti-trust* sebagai platform kampanye mereka.²⁰

Sebelum berlakunya *Sherman Act*, terjadi perdebatan yang keras tentang pentingnya *Antitrust Law*. Perdebatan ini tentang landasan filosofi dari Hukum Antitrust yang dapat saja bertabrakan dengan hak atas properti yang menjadi dasar kebebasan berkontrak dan kebebasan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Perdebatan ini melibatkan Presiden, Hakim Mahkamah Agung, Wakil Rakyat dan pemimpin interest grup yang berpusat pada komitmen akan prinsip-prinsip ekonomi yang telah lama berlaku, kesempatan berusaha, pasar bebas, kepastian atas properti, kebebasan berpolitik dan harapan yang besar bahwa Hukum Antitrust akan membuktikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan mulia tersebut.²¹ Senator John Sherman menyatakan dalam pidatonya, bahwa:²²

It is said that this bill will interfere with lawful trade, with customary business of life. I deny it. It aims only at unlawful combinations. It does not in the least affect combinations in aid of production where there is free and fair competition. It is the right of every man to work, labor, and produce in any lawful vocation and to transport his production on equal term and

²⁰ Thomas D. Morgan, *Cases and Materials On Modern Antitrust Law And Its Origin*, Fifth Edition, West Academy Publishing, 2014, hal. 24.

²¹ William R Andersen, C. Paul Rogers III, *Antitrust Law: Policy And Practice*, third edition, Exis Publishing, 1999, hal 8.

²² William R. Anderson, C. Paul Rogerds III, *Antitrust Law*...., hal 9.

conditions and under like circumstances. This is industrial liberty and lies at the foundation of equality of all rights and privileges.

Senator Sherman nampaknya ingin meyakinkan masyarakat Amerika yang khawatir bahwa UU Antitrust akan menghambat perdagangan yang telah berjalan baik selama ini. Senator Sherman menegaskan bahwa *Sherman Act* yang akan diberlakukan akan menghargai aktivitas bisnis yang didasarkan pasar bebas dan persaingan yang sehat dan hanya akan menghukum Tindakan ataupun perjanjian yang menghambat persaingan dan merugikan konsumen. Bahwa *Sherman Act* berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap hak setiap orang dan persamaan hak.

Sejarah yang melatarbelakangi lahirnya UU Antitrust Amerika, terlihat pada penegakkan hukum Antitrust pada awal-awal berlakunya yang menghukum dan dibatalkannya trust seperti, Kasus *Trans-Missouri Freight Association* dan *Standard Oil Co of New Jersey*.

Putusan pengadilan pada masa itu menunjukkan bahwa penegakkan hukum dilakukan sesuai dengan latar belakang diberlakukannya suatu UU di suatu negara dan pada waktu tertentu. Hukum yang baik tentu saja bukan hanya untuk mengatasi masalah pada masa kini, namun juga harus dapat mengantisipasi masalah-masalah dalam masyarakat pada beberapa dekade ke depan.

Pada era tahun 1940 sampai dengan tahun 1970an, berkembang apa yang dikenal dengan paham Harvard School yang dimotori oleh ahli ekonomi dari Harvard, seperti Joe Bain, Edwar Mason, Carl Kaysen dan Donald Turner. Paham ini dikenal juga dengan ajaran *Structure Conduct Performance* (SCP). Maksudnya struktur pasar berpengaruh terhadap perilaku pelaku usaha dan performanya. Pada pasar yang terkonsentrasi, maka pelaku usaha cenderung akan melakukan tindakan yang anti persaingan atau menyalahgunakan penguasaan pasarnya. Pada masa ini, pengadilan cenderung akan menyatakan *illegal merger, joint venture* atau perjanjian-

perjanjian yang akan melahirkan konsentrasi. Terdapat berbagai keuntungan penerapan paham atau theory Harvard School ini, seperti terdapat kepastian hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, dan lebih mudah pembuktian karena tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kenapa perbuatan tersebut dilakukan.²³

Paham Harvard School ini dikenal juga dengan paham *structuralism*, karena lebih menekankan pada struktur pasar atau penguasaan pasar, tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang melandasi dilakukannya aksi perusahaan. Memang peradilan akan berjalan cepat, akan tetapi dapat mengakibatkan dihukumnya pelaku usaha besar, yang pada kenyataannya menguntungkan masyarakat, seperti, harga yang murah dan barang atau lebih berkualitas, mendorong *research* dan *development* atau inovasi, dan pelayanan yang lebih baik. Dengan demikian, penegakan Hukum Antitrust berdasarkan Paham Harvard School ini, justru dapat mengakibatkan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi tujuan dari penegakkan Hukum Antitrust.

Paham berikutnya adalah Paham Chicago School yang diinisiasi oleh Judge Richard Bork melalui tulisannya pada tahun 1966 di *law review*, kemudian berkembang dan sangat mempengaruhi penegakkan hukum Antitrust di Amerika sampai sekarang. Paham ini berpendapat bahwa tidak ada bukti Kongres sewaktu memberlakukan *Sherman Act* tahun 1890 bertujuan untuk melindungi pesaing dari penggunaan kekuasaan perusahaan besar. Beliau berpendapat bahwa satu-satunya tujuan Hukum Antitrust adalah untuk efisiensi ekonomi sebagai maksimalisasi kesejahteraan (*Wealth Maximization*) atau kesejahteraan konsumen (*Consumer Welfare*) dalam arti *total welfare*.²⁴

²³ Diane R. Hazela, *Competition In Context*...., hal. 289. Lihat juga Thomas A. Piraino Jr., *Reconciling The Harvard and Chicago Schools: A New Antitrust Approach for the 21st Century*, *Indiana Law Journal*, Volume 82 Issue 2, Spring, 2007.

²⁴ Diane R. Hazela, *Competition In Contex*.... Hal. 293. Lihat juga Amelia Miazadid, *Prosocial Antitrust*, *Hastings Law Journal*, August 2022, hal. 164.172-175.

Paham Chicago tidak setuju dengan intervensi pemerintah atas pasar dan pengadilan dalam memutus harus lebih hati-hati dan harus mempertimbangkan secara mendalam. Paham ini menyatakan bahwa monopoli, merger ataupun perjanjian-perjanjian antar pelaku usaha serta penyalahgunaan posisi dominan sebagai transisi, pasar akan mengkoreksinya sendiri. Bork menolak, perusahaan yang monopoli disalahkan atas perbuatannya yang secara natural atau wajar merupakan konsekwensi penguasaan pasar. Pada masa ini, maka sedikit pelaku usaha yang dinyatakan bersalah berdasarkan Hukum Antitrust.²⁵

Nampak bagi kita, bahwa kedua paham ini sangat bertolak belakang dalam menerapkan hukum yang sama. Paham Chicago memang memberikan keleluasaan kepada pelaku usaha baik besar maupun kecil untuk melakukan aktivitasnya. Sepanjang menimbulkan efisensi, maka dibenarkan. Persoalannya efisiensi ditafsirkan sebagai kesejahteraan total masyarakat, sehingga tentu saja akan sedikit perilaku pelaku usaha yang akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan ajaran Chicago dapat berakibat bebasnya perilaku penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku usaha yang menguasai pasar.

Timbul beberapa paham baru sebagai kritikan terhadap Paham *Chicago School* seperti *New Harvard*. Paham *New Harvard* ini mirip dengan Paham Chicago, namun masih membenarkan adanya intervensi dari pemerintah di pasar. Paham lainnya adalah yang juga mirip dengan Paham Chicago, yang tidak membenarkan intervensi pemerintah. Paham ini berpendapat tujuan penegakkan Hukum Antitrust adalah kesejahteraan konsumen bukan kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan.²⁶

Paham Pos Chicago yang populer adalah diinspirasi pemikiran Hakim Agung Brandeis yang disampaikan beberapa dekade lalu karenanya paham

²⁵ Diane R. Hazela, *Competition In Context*,...hal 290. Lihat juga S. G. Corones, *Competition Law In Australia*, Fourth Edition, 2007, hal. 26-27.

²⁶ Diane R. Hazela, *Competition In Context*,...hal 294.

ini disebut *Neo-Brandeis*. Mereka menentang paham Chicago yang berpendapat bahwa satu-satunya tujuan dari penegakkan Hukum Antitrust adalah efisiensi ekonomi. Brandeism menyatakan bahwa buruknya konsentrasi kekuasaan sudah sangat jelas. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih progressive.²⁷ *Neo-Brandeis* menyatakan bahwa paham Chicago bertentangan dengan tujuan diberlakukannya Hukum Antitrust yaitu fokus pada struktur pasar. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegak Hukum Antitrust menyadari konsentrasi pasar pada beberapa pelaku usaha menyebabkan kerusakan pada keadaan sosial seperti kesenjangan pendapatan dan penekanan pada tenaga kerja.²⁸

Sampai sekarang penegakkan Hukum Antitrust di Amerika yang didasarkan pada paham Chicago masih mendapat tantangan keras. Tantangan ini dimotori oleh Senator Elizabeth Warren (former Harvard Law School Professor) yang menyatakan bahwa konsentrasi pasar mengancam demokrasi. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa penegakkan Hukum Antitrust diperlukan untuk mencegah rusaknya demokrasi. Presiden Biden bahkan mengeluarkan *Executive Order* terkait persaingan yang didasarkan pada *excessive concentration* mengancam nilai-nilai demokrasi. Professor Tim Wu, Koordinator Teknologi dan Kebijakan Persaingan pada pemerintahan Presiden Biden mendalilkan bahwa “ekstrem konsentrasi ekonomi akan mengakibatkan *gross inequality and material Suffering*”. Hal ini akan menjadi pendorong lahirnya pemimpin yang ekstrem yang jauh dari demokrasi, dan menuju authoritarianism, oligarchy atau autocracy.²⁹

Tim Wu sebelumnya menulis *The Curse of Bigness, Antitrust in New Gilded Age*, mendalilkan bahwa *big is evil*, digambarkan dari berbagai putusan

²⁷ Connor Leydecker, *A Difference Curse*, ...hal. 847

²⁸ Amelia Miazadid, *Prosocial Antitrust*, *Hastings Law Journal*, August 2022, hal. 164.

²⁹ Daniel A. Craned, *Antitrust As An Instrument of Democracy*, *Duke Law Journal Online*, October 2022, hal. 25.

pengadilan sejak awal berlakunya *Sherman Act* menunjukkan penentangan dan Pelajaran yang mengerikan bahayanya monopoli.³⁰

Diterimanya paham Chicago dalam penegakkan Hukum Antitrust di Amerika berakar dari kepercayaan rakyat Amerika bahwa kebebasan adalah dasar dari segala kemajuan dalam segala aspek kehidupan. Chicagoism pada satu sudut hanya menekankan pada efisiensi ekonomi tanpa mempertimbangkan tujuan lainnya. Hal ini menciptakan pasar yang cenderung terkonsentrasi bahkan monopoli. Pada ekstrem lainnya Neo-Brandeis dengan semangat anti besar dan penegakan hukum yang agresif, dapat menyebabkan dihukumnya perubahan yang efisien, inovatif dan menguntungkan masyarakat. Apabila kondisi ini yang terjadi, maka akan kontradik dengan tujuan dari Hukum Antitrust itu sendiri.

Walaupun terdapat berbagai kesamaan prinsip penegakkan Hukum Persaingan di Amerika dan Eropa. Akan tetapi, secara prinsip penegakkan Hukum Persaingan di Eropa menganut tujuan yang lebih luas dari efisiensi ekonomi dan juga lebih tinggi penegakkan hukumnya. Begitu juga dari berbagai tulisan menggambarkan bahwa konsentrasi pasar dan dinamika pasar di Eropa tidak sedramatik di Amerika Serikat. Penegakan Hukum Persaingan di Amerika Serikat melihat kerugian pada konsumen, sedang penegakkan Hukum Persaingan Usaha di Eropa menekankan pada pencegahan.³¹

Menarik untuk dilihat *The Fortune Global 500* tahun 2023. Lima negara yang terbanyak perusahaannya masuk *The Fortune Global 500* adalah, China menepati urutan pertama dengan 142 perusahaan, USA 136 perusahaan, Jepang 41 perusahaan, German 30, France 23 perusahaan. Sedangkan 5 (besar) 500 global Fortune adalah Walmart dengan revenue \$611.289, Saudi

³⁰ Tim Wu, *The Curse of Bigness, Antitrust in the New Gilded Age*, Columbia Law School, Scholarship Archip, www.scholarship.law.columbia.edu.

³¹ Paul A. Grout & Anna Zalewska, *Measuring The Rate of Return for Competition Law*, *Journal of Competition Law and Economic*, November 15, 2007, hal. 488-489.

Aramco \$603.651, State Grid \$530.009, Amazon \$513.983, China National Petroleum \$483,019.³²

Sepuluh besar perusahaan terbesar dunia berdasarkan besarnya asset, 7 (tujuh) terdapat di USA, dengan nomor 1 (satu) AT&T dengan total asset US\$551.669.000.0 dan, Asia 1 (satu) perusahaan yaitu, Softbank Group menempati urutan kedua dengan total asset US \$413.941.000.000, Eropa 2 (dua) perusahaan yaitu Royal Dutch Shell menempati nomor 3 (tiga) dengan total asset US\$404.336.000.000., dan Total S.A. nomor 9 (Sembilan) dengan asset US\$273.294.000.000. selebihnya perusahaan USA dengan nomor 10 (sepuluh) Chevron dengan asset US\$255.886,000.000.³³

Pertamina, merupakan satu-satu perusahaan yang masuk Global Fortune pada tahun 2023 dengan menempati peringkat 141 dengan revenue \$84.89 miliar.³⁴ Menurut data tahun 2021 asset Pertamina Rp. 1,113 triliun.³⁵

Angka-angka ini menunjukkan bahwa kondisi berbagai negara berbeda, begitu juga dengan juga dengan system ekonominya dan perbedaan magnitude dari pelaku usaha. Amerika dengan ekonomi liberalnya menempati posisi nomor dua *Top 500 Global Fortune*, China dengan sistem ekonomi yang lebih intervensionis menempati posisi pertama. Sedangkan Negara-negara Eropa pada posisi yang lebih moderat.

Dengan besarnya perusahaan dan tingginya konsentrasi pasar di Amerika, maka dapat diterima banyaknya pihak sangat khawatir dan mendorong agar penegakkan Hukum Antitrust agar lebih agresif dan anti besar. Namun, kondisi yang berbeda di berbagai negara lainnya khususnya Indonesia, dimana perusahaan-perusahaan di Negara kita masih relative kecil bila dibandingkan dengan USA dan berbagai negara lainnya. Perusahaan-

³² Fortune.com, diakses 8 Agustus 2023.

³³ Sovereign wealth Fund Institute, www.swfinstitute.org, diakses 8 Agustus 2023.

³⁴ Republika.co.id, "Pertamina Masuk Daftar fortune Global 500 Tahun 2023 Duduki Peringkat 141", diakses 8 Agustus 2023.

³⁵ Detik.com, "Pertamina Jadi Perusaan Terbesar di Indonesia Versi Fortune 2022", <https://www.detik.com>, diakses tanggal 8 Agustus 2023.

perusahaan di negara kita masih perlu di dorong agar menjadi besar dan menjadi perusahaan kelas dunia. Bertolak dari kenyataan tersebut, maka tidak tepat bagi KPPU untuk menegakkan Hukum Persaingan Usaha secara agresif dan anti-besar. Oleh karena itu Komisioner KPPU periode 2018-2023 lebih menekankan program-program pencegahan, berkomitmen menerapkan prinsip *rule of reason* dalam memeriksa semua perkara. Dengan demikian dalam memutuskan setiap perkara akan dilihat alasan-alasan pelaku usaha melakukan perjanjian atau kegiatan yang bertentangan dengan Hukum Persaingan Usaha. Apabila terdapat alasan yang dapat diterima secara akal sehat, maka pelaku usaha akan dibebaskan. Dalam rangka mendorong pelaku usaha lebih maju dan efisien dan mendorong terciptanya perusahaan kelas dunia, KPPU periode 2018-2023 juga menyatakan tidak akan membatalkan merger yang telah dilakukan pelaku usaha.

Sekarang kita lihat bagaimana tujuan penegakkan Hukum Persaingan atau Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. UU No. 5 Tahun 1999 lahir sebagai jawaban persoalan ekonomi Indonesia sebelum reformasi yang syarat dengan KKN, tidak transparan, diskriminatif dan penguasaan ekonomi oleh pihak-pihak tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Sebagai salah satu upaya mengatasi masalah tersebut, pembuat UU merumuskan dalam Pasal 2 yang berbunyi:

Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Demokrasi ekonomi menurut Guntur Saragih adalah pemberian kesamaan dan kedaulatan kepada rakyat. Demokrasi ekonomi, memberikan kesempatan kepada rakyat dengan leluasa menjalankan kegiatan ekonominya dengan berusaha. Lebih lanjut, Guntur menyampaikan makna “dikuasai oleh negara” menurut Pasal 33 UUD 1945 bukanlah dalam arti

kekuasaan seperti kewenangan mengatur, karena pengertian “dikuasai negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan dari UUD 1945.³⁶

Pendapat Guntur sangatlah tepat, makna dikuasai negara pada hakekatnya bermakna kedaulatan, karenanya tercakup didalamnya kewenangan untuk mengatur, bahkan dapat dalam arti memiliki. Dengan demikian Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat UUD ini, ditindak lanjuti dalam Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 yang membolehkan monopoli dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atas kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan rakyat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyadari bahwa tantangan perekonomian Indonesia berbeda dengan negara-negara lain termasuk Amerika dan Eropa yang menjadi pusat perkembangan Hukum Persaingan dunia. Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 dan *Sherman Act* serta perkembangan Hukum Persaingan Di Eropa didasarkan pada kondisi sektor ekonomi dan budaya yang berbeda. Tujuan penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia adalah multiple, yaitu, melindungi kepentingan umum, meningkatkan efisiensi nasional, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, kepastian kesempatan usaha yang sama bagi usaha besar, menengah dan kecil, dan mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Tujuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU NO. 5 Tahun 1999, tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling terkait satu sama lainnya.

³⁶ Guntur S. Saragih, *Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Dan Sejarah, dalam Dua Dekade Penegakkan Hukum Persaingan Usaha*, Perdebatan dan Isu Yang Belum terselesaikan, KPPU, 2021, hal 65-66.

UU No. 5 Tahun 1999 atau Hukum Persaingan Usaha telah 23 (dua puluh tiga) tahun berlaku dan ditegakkan. Selama kurun waktu pemberlakuan Hukum Persaingan Usaha telah banyak yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Timbul pertanyaan apakah maksud dan tujuan diberlakukan UU ini telah tercapai. Pada kesempatan yang baik ini, akan diuraikan secara lebih detail masing-masing tujuan dari Hukum Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999.

D. Menjaga Kepentingan Umum

UU No. 5 Tahun 1999 menjadikan kepentingan umum sebagai tujuan dari diterbitkannya UU Persaingan Usaha. UU tidak memberikan definisi dan penjelasan apa yang dimaksud dengan kepentingan publik. Dengan tidak adanya batasan tersebut, maka dapat ditafsirkan secara luas. Nampaknya pembuat UU memberikan keleluasaan kepada Majelis Komisioner KPPU dan Hakim Pengadilan menafsirkan maksud dari kepentingan umum tersebut. Sangat bahaya bagi penegakan hukum apabila diterapkan secara luas dan diskriminatif.³⁷

Dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha, pemakaian pertimbangan kepentingan publik bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah Inggris misalnya mengambil kebijakan dengan membolehkan merger HBOS banking grup dan Lloyds TSB yang menghasilkan bank yang super besar dengan alasan demi kestabilan *financial system* di Inggris. Kebijakan yang sama dan kebijakan subsidi diterapkan di berbagai negara Eropa yang dalam keadaan normal akan merupakan perbuatan yang illegal.³⁸

Dalam praktek penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia pada masa krisis KPPU juga mengeluarkan kebijakan relaksasi dengan

³⁷ Corporate Counsel,s Monitor, International Law, July, 2018, hal. 3.

³⁸ Andrea Gomes Da Silva, Mark Sansoma, Antitrust and Economic Crisis, Antitrust, Spring, 2009, 1-2.

membolehkan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan penanganan covid 19 tanpa melalui tender, memperpanjang masa notifikasi merger dan peringatan pelanggaran Kemitraan dengan alasan untuk kepentingan publik.

Pembebasan pelaku usaha dari pelanggaran Hukum Persaingan dengan alasan kepentingan umum tentu saja tidak terbatas dalam masa krisis, namun dapat diterapkan dalam kondisi normal dengan alasan lainnya, seperti untuk memastikan agar rakyat tidak dirugikan, mencegah perang harga dan lain sebagainya. Pelaku usaha dapat memberikan alasan-alasan bahwa perjanjian atau tindakan yang dilakukan untuk kepentingan umum. Pelaku Usaha juga dapat menjadikan alasan untuk kepentingan umum sebagai bagian dari penerapan prinsip *rule of reasons*.

Pelaku usaha lebih lanjut dapat mendalilkan bahwa tindakan yang mereka lakukan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. KPPU tidak dapat menyalahkan pelaku usaha melanggar Hukum Persaingan Usaha karena mereka melaksanakan kebijakan pemerintah. Asumsinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah untuk kepentingan umum dan sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Namun demikian, walaupun kebijakan tersebut dalam kenyataannya bertentangan dengan Hukum Persaingan Usaha, langkah yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah menyangkut kebijakan tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 35 huruf e UU No. 5 Tahun 1999. Begitu pula seandainya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka mereka dapat mengajukan gugatan ke PTUN dalam hal berupa kebijakan atau keputusan, atau *judicial review* kalau berupa peraturan.

E. Meningkatkan Efisiensi Ekonomi Nasional

Selain untuk melindungi kepentingan umum, Hukum Persaingan Usaha Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi nasional. Efisiensi menjadi puncak perdebatan tujuan Hukum Persaingan modern. Masalahnya,

banyak makna dari efisiensi. *Pertama*, alokatif efisiensi dimana terjadi apabila sumberdaya untuk penggunaan dengan nilai yang lebih tinggi. *Kedua* produktif efisiensi yang terjadi apabila biaya lebih rendah dengan memproduksi yang sama atau biaya tetap dengan produksi yang lebih banyak.³⁹

Dalam Hukum Persaingan Usaha, lebih fokus pada kedua makna efisiensi ini. Padahal sebenarnya, terdapat definisi lain yaitu dinamik efisiensi yang mendorong adanya inovasi dan investasi yang merupakan tujuan dari Hukum Persaingan Usaha. Berbeda dari alokatif efisiensi dan produktif efisiensi yang cenderung statik, dinamik efisiensi melihat dunia berubah secara konstan. Dinamik efisiensi fokus pada bagaimana kegiatan ekonomi dalam praktek, termasuk keterbatasan informasi yang kita punyai dan keterbatasan yang kita miliki dalam mencapai alokatif efisiensi dan produktif efisiensi.⁴⁰ Suatu perjanjian atau tindakan dilihat dari sudut alokatif efisiensi dan produktif efisiensi mungkin merugikan, akan tetapi untuk jangka panjang akan menguntungkan masyarakat. Sebagai contoh, pembagian fasilitas esensial seperti pipa air bersih misalnya, sangat dianjurkan dalam Hukum Persaingan Usaha karena akan menciptakan efisiensi dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain, terutama pelaku usaha kecil dapat ikut bersaing. Kondisi seperti ini mungkin baik bagi negara-negara yang infrastrukturnya sudah terpenuhi, begitu juga bagi pelaku usaha yang sudah melakukan investasi karena akan meningkatkan penghasilan. Namun, bagi negara-negara yang infrastruktur airnya baru mulai terbangun dan baru pada sebagian kecil wilayah, perusahaan yang melakukan investasi belum mendapatkan profit dari investasinya, namun telah diminta sharing. Maka sudah barang tentu pelaku usaha akan menolak, karena infrastruktur pipa air merupakan keunggulan kompetitifnya, apabila di sharing, maka ini akan kontraproduktif,

³⁹ Daniel Francis, Christopher Jon Springman, *Antitrust, Principle, Cases and Materials*, American, Association, Antitrust Law Section, 2023, hal. 38.

⁴⁰ Thomas D. Morgan, *Cases And Materials On Modern Antitrust Law*, 2014, hal. 17-18.

pelaku usaha tidak akan bersedia untuk investasi dalam pipanisasi air minum, lebih baik menunggu pelaku usaha lain saja yang membangun, lalu nantinya sharing. Apabila ini yang terjadi, maka bertentangan dengan tujuan Hukum Persaingan Usaha dan pada akhirnya masyarakat akan dirugikan.

Jadi dalam penegakan Hukum termasuk penegakan Hukum Persaingan Usaha, kita tidak bisa mengadopsi begitu saja apa yang diatur dan diterapkan di negara lain. Negara lain memeriksa suatu perkara berdasarkan perkembangan perekonomian dan kondisi yang melingkupi kegiatan bisnis di negara masing-masing. Dapat saja suatu perkara cukup dinilai berdasarkan Allokatif efisiensi, dan putusan pengadilan dapat membebaskan pelaku usaha dari Hukum Persaingan Usaha. Namun kasus yang mirip tetapi terjadi di negara kita, apabila dinilai berdasarkan alokatif efisiensi, maka berakhir dengan dihukumnya pelaku usaha. Hasil yang berbeda apabila dievaluasi berdasarkan dinamik efisiensi, maka pelaku usaha akan dibebaskan karena merupakan perbuatan yang sah dan wajar, bahkan untuk jangka panjang akan menguntungkan masyarakat dengan terjadinya investasi, perkembangan teknologi, yang pada akhirnya menghasilkan efisiensi dan menguntungkan Masyarakat.

F. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Apa yang dimaksud dengan Kesejahteraan Masyarakat masih belum terjadi kesepakatan, apakah dalam arti kesejahteraan Masyarakat secara total atau kesejahteraan konsumen. Perbedaan pandangan ini yang menjadi salah satu poin penting perdebatan antara paham Chicago dengan Neo-Brandeis. Penegakan Hukum Persaingan Usaha focus pada menyelesaikan pelanggaran kasus-perkasus, karenanya seyogyanya fokus pada kesejahteraan konsumen, yang dalam jangka panjang akan melahirkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hukum Persaingan Usaha, berperan setidaknya dalam 2 (dua) aspek untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. *Pertama*, menjaga kondisi terjadinya persaingan yang sehat. Sebagaimana telah diuraikan bahwa persaingan akan mendorong pelaku usaha mengurangi ongkos produksi atau efisiensi, mendorong perkembangan teknologi dan/atau inovasi dan memberikan service yang lebih baik. Oleh karenanya persaingan antar pelaku usaha membuat konsumen mendapatkan barang dan/atau jasa dengan harga yang kompetitif atau lebih murah, kualitas barang yang lebih baik dan lebih bervariasi. Pada sisi lain, pelaku usaha akan semakin maju dan meningkatkan produksi. *Kedua*, melalui penegakan Hukum Persaingan Usaha terutama mencegah penyalahgunaan posisi dominan, perjanjian yang menghambat dan merger kontrol.⁴¹

Kritikan terhadap penegakan Hukum Persaingan Usaha yang bertujuan hanya untuk mencapai efisiensi ekonomi, maka akan melahirkan konsentrasi pasar, menciptakan monopoli dan oligopoly. Penentang monopoli menyatakan bahwa *monopoly is bad*, persaingan antar pelaku usaha akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.⁴² Lebih lanjut dikatakan bahwa monopoli berpotensi disalahgunakan dan cenderung menimbulkan kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, penegakan Hukum Persaingan Usaha harus lebih kuat dan ditingkatkan. Mereka mendalilkan bahwa penurunan penegakan Hukum Persaingan Usaha berkontribusi pada peningkatan kesenjangan pendapatan.⁴³

Perlu ditegaskan bahwa konsentrasi pasar bahkan monopoli suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dari sistem pasar bebas dan persaingan. Monopoli atau oligopoly *ansih* bukan merupakan sesuatu yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum terjadi apabila menyalahgunakan kekuatan

⁴¹ World Bank Group, *OECD, A Step Ahead, Competition Policy For Shared Prosperity and Inclusive Growth*, 2017, hal. 5.

⁴² Timothy Besley, Torsten Persson, Daniel M. Sturm, *Political Competition, Policy and Growth: Theory and Evidence from the US*, 2010, 1329.

⁴³ Elyse Dorsey, *Income Inequality, Job Polarization,...*, hal. 1022.

monopoli. Penegakkan Hukum Persaingan Usaha bertujuan untuk menjaga persaingan di pasar dan memfasilitasi agar pasar bekerja sesuai fungsinya melalui pemulihan hambatan yang dibuat oleh pelaku usaha.⁴⁴ Dengan demikian yang terpenting adalah bagaimana penegakkan Hukum Persaingan Usaha dilakukan dengan tepat. Penegakan Hukum Persaingan Usaha yang agresif dan anti besar dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak Hukum Persaingan Usaha.

Upaya mempersempit jurang kesenjangan sosial tidak dapat diserahkan kepada penegakkan Hukum Persaingan Usaha secara agresif dan masif oleh Lembaga penegak Hukum Persaingan Usaha karena justru menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Pemerintah yang jauh lebih berbahaya dari pada penyalahgunaan monopoli.

Memfokuskan usaha penurunan kesenjangan pendapatan melalui penegakan Hukum Persaingan yang keras, kuranglah tepat. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan penurunan kesenjangan antara kaya dan miskin, harus dilakukan dengan berbagai kebijakan Pemerintah lainnya.

Dalam kenyataannya, pemerintah telah melakukan berbagai Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun banyak program ini yang tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mewajibkan pelaku usaha perkebunan melakukan kemitraan dengan petani sekitar dengan sistem inti-plasma. UU ini telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN yang mewajibkan usaha perkebunan dan pemegang HGU untuk memfasilitasi plasma sebesar 20 persen dari luas lahan yang dikerjakan atau dalam bentuk kemitraan lainnya. Namun, sampai tahun 2018 hampir tidak ada penagakannya dan tidak tersedia data kemitraan di berbagai kementerian terkait.

⁴⁴ Diane R. Hazcla, *Competition In Context: ...*, hal. 278.

KPPU berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, kemudian menerbitkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 tahun 2019 tentang Pengawasan Kemitraan. Dalam kurun waktu yang singkat, telah ditangani 29 perkara kemitraan. Penanganan perkara Kemitraan didasarkan pada prinsip penyelesaian sengketa bukan penghukuman. Model penanganan ini sangat efektif. Dari 9 perkara Kemitraan telah diserahkan 23.972 hektar kepada 10.774 kepala keluarga tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Gorontalo dan Jambi. Terdapat juga perbaikan hubungan kemitraan Sektor transportasi online pada PT. Grab Teknologi, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Shopee Internasional Indonesia yang dinikmati lebih dari 2.657.357 mitra pengemudi. Manfaat kemitraan juga dirasakan oleh 692 peternak ayam dengan perbaikan kemitraan. Begitu pula yang dirasakan oleh lebih dari 1.566 agen pos sebagai perbaikan kemitraan.⁴⁵

Pemerintah juga berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan yang bergerak bidang sumber daya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Pelaksanaan CSR perlu mendapat perhatian khusus agar dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat disekitar perusahaan dan tidak disalahgunakan peruntukannya. Menteri Badan Usaha Milik Negara telah menerbitkan Permen Nomor Per-05/MBU/04/2021 yang telah diubah dengan Permen Nomor Per 6/MBU/19/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini memberikan pedoman, Batasan-batasan dan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara. Diharapkan peraturan serupa juga dapat diterbitkan pemerintah terkait pelaku usaha swasta,

⁴⁵ Direktorat Kemitraan KPPU RI, 31 Mei 2023. Program Kemitraan ini sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dapat memperkecil jurang kesenjangan penghasilan, Sehingga sangat baik untuk ditingkatkan perannya kedepan. Pada saat ini, belum ada anggaran khusus yang tersedia dari pemerintah, sehingga KPPU menggunakan anggaran penegakan Hukum Persaingan Usaha untuk penegakan kemitraan.

sehingga keberadaan pelaku usaha dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar.

Masih banyak program lainnya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat seperti Pembangunan infrastruktur, kredit UMKM. Bahkan penghapusan kredit macet. Permasalahannya program-program ini tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan yang tinggi antara yang kaya dan yang miskin.

G. Kepastian Kesempatan Berusaha Yang Sama Bagi Pelaku Usaha Besar, Menengah Dan Kecil

Peran Pengusaha kecil dan menengah sangat besar bagi perekonomian suatu negara. Besarnya peran pengusaha kecil dan menengah di Eropa 99% dari seluruh pelaku usaha dan 92% nya adalah pengusaha mikro. Di Amerika Serikat, pengusaha menengah dan kecil menyerap hampir 99% dari total tenaga kerja.⁴⁶

Menurut Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tanggal 1 Oktober 2022, peran pengusaha UMKM sangat besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia, dengan jumlah 99% dari seluruh pelaku usaha. Berkontribusi 96,9% dari total penyerapan lahan kerja dan terhadap PDB mencapai 60,5%.⁴⁷

Hukum Persaingan di Eropa dan Amerika pada umumnya tidak membedakan pengusaha dari ukurannya. Semua pelaku usaha adalah sama dan harus mematuhi Hukum Persaingan Usaha, kecuali Jerman yang berpendapat perlunya diatur penyalahgunaan bargaining posisi dari pelaku usaha besar terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Walaupun berbagai

⁴⁶ Pranvera Kellezi, Bruce Kilpatrick, Piere Kobel, Ed., *Antitrust for Small and Middle Size Undertakings and Image Protection from Non-Competitors*, 2014,

⁴⁷ Kementerian Koordinator Ekonomi, "Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perkembangan Perekonomian Nasional Terus Mendapat Dukungan Pemerintah", 1 Oktober 2022, <https://www.ekon.go.id>, diakses tanggal 8 Agustus 2023.

negara Eropa dan US tidak membedakan pelaku usaha berdasarkan ukuran, namun mereka mempunyai program-program untuk membantu pelaku usaha menengah dan kecil termasuk menggalakkan program kepatuhan. Begitu pula dalam penegakan hukum, maka berlaku *prinsip de minimis rule*.⁴⁸

UU No. 5 Tahun 1999 memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama bagi pengusaha kecil, menengah dan besar dengan menjadikan sebagai salah satu tujuan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999. Pengaturan ini sebagai upaya koreksi kegiatan ekonomi pada masa sebelum reformasi yang bersifat diskriminatif. Perlindungan juga diberikan dengan mengecualikan pengusaha kecil dari penegakkan Hukum Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999.

Kesempatan yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil tidak cukup dengan terbukanya pasar dan pengecualian dari UU No. 5 Tahun 1999. Pelaku Usaha besar mempunyai berbagai kelebihan seperti sumber daya manusia yang relatif lebih unggul, akses ke pasar yang lebih besar, penguasaan informasi dan teknologi dan keuntungan dari sisi modal serta akses pada sumber finansial. Sedangkan pengusaha kecil, tidak mempunyai kelebihan-kelebihan tersebut. Dengan kata lain, mereka tidak berada pada panggung yang sama. Oleh karena itu diperlukan kebijakan Pemerintah yang memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah dapat bersaing dengan pengusaha besar, misalnya dengan mengutamakan pengusaha kecil dan menengah untuk mengerjakan program-program pemerintah dengan nilai batas tertentu.

Walaupun telah ada program kredit untuk pengusaha kecil dan menengah dari Pemerintah, namun karena berbagai keterbatasan dari Rp.373 triliun sebagai program pemulihan ekonomi nasional belum terserap sebesar Rp.185 triliun. Sampai Presiden Jokowi menghimbau pengusaha kecil dan

⁴⁸ Pravera Kellezi, Bruce Kilpatrick, Piere Kobel, Ed., *Antitrust for Small...* hal. 12.

menengah memanfaatkan kredit dengan bunga 3% tersebut.⁴⁹ Menjadi pertanyaan mengapa pengusaha menengah dan kecil tidak maksimal memanfaatkan kredit tersebut. Asumsinya masih terdapat kendala dari pihak pengusaha maupun dalam memanfaatkan kredit dan bagi perbankan masih terdapat hambatan penyalurannya.

H. Mencegah Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Semua rezim Hukum Persaingan Usaha di dunia menyatakan bahwa monopoli adalah sah. Dalam praktek, pada ekonomi pasar dimana persaingan terbuka, tidak ada hambatan keluar dan masuk pasar serta terdapat informasi yang sama antar pelaku usaha, maka akan sulit suatu perusahaan memonopoli, kecuali monopoli alamiah dimana efisiensi hanya akan terjadi apabila hanya satu pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha tertentu, monopoli karena penguasaan Hak Kekayaan Intelektual atau monopoli karena peraturan pemerintah.

Monopolis dikatakan cenderung akan menyalahgunakan kekuasaannya. Kekuasaan adalah suatu hal yang abstrak. Agar memberikan kepastian, kekuasaan pasar diukur melalui berapa besar pangsa pasar suatu pelaku usaha atas suatu barang atau jasa pada pasar bersangkutan.⁵⁰ Penyalahgunaan monopoli dapat berupa mengenakan harga yang tinggi sehingga akan memperoleh keuntungan yang eksessif, atau menurunkan produksi untuk menaikkan harga, menjual rugi atau tindakan eksklusif lainnya atau menghambat masuknya pelaku usaha baru ke pasar.⁵¹

Monopolis dengan mengenakan harga yang tinggi, akan mengalami kerugian karena berkurangnya output, namun kerugian ini akan ditutupi

⁴⁹ liputan6.com, "KUR Rp. 185 triliun Belum Terserap, Jokowi: Ayo Mumpung Bunga Cuma 3..", 13 Juli 2023, <https://www.liputan6.com>, diakses tanggal 11 Agustus 2023.

⁵⁰ William R. Andersen, C. Paul Rogers III, *Antitrust Law: Policy And Practice*, third edition, 1999, hal. 60.

⁵¹ Sandra Marco Colino, *Competition Law of The EU And UK*, Oxford University Press, six edition, 2008, hal. 249-252.

keuntungan yang besar dari konsumen yang harus membayar lebih besar. Pada lain sisi, konsumen merupakan pihak yang tidak berdaya, yang harus membayar berapapun harga barang dan/jasa karena mereka membutuhkannya dan penjualnya hanya si monopolis.⁵² Oleh karena itu penyalahgunaan monopolilah yang dilarang bukan monopolinya.

Prof. Dorodjatun mengatakan bahwa gejala penyimpangan muncul dari kenyataan bahwa anggota masyarakat yang memiliki modal yang besar, menguasai informasi pasar, akses kepada teknologi terkini, akses kepada baik jasa publik maupun jasa lainnya paling mampu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi. KPPU penting bagi rakyat Indonesia dan dapat menjadi pilar kuat bagi terciptanya rasa keadilan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD1945.⁵³

Dalam pasar dimana tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar, sangat sulit untuk dapat monopoli karena begitu pelaku usaha monopoli menaikkan harga, maka akan menstimulir masuknya pelaku usaha baru, sehingga akan terjadi persaingan Kembali.⁵⁴

Persaingan Usaha memang akan menimbulkan konsentrasi pasar atau monopoli, namun ini konsekuensi logis dari persaingan yang akan melahirkan pelaku usaha yang menang bersaing karena keunggulan, sehingga menguasai pasar bersangkutan. Oleh karena itu, monopoli atau penguasaan pasar sah dan tidak melanggar hukum. Namun, pelaku usaha yang menguasai pasar yang dapat menyalahgunakan kekuasaan atau kekuatannya tersebut. Penyalahgunaan inilah yang dilarang atau disebut praktek monopoli. Apabila terjadi penyalahgunaan, maka Penegakan Hukum Persaingan diperlukan.

⁵² Niamh Dunne, *Competition Law and Economic Regulation, Making And Managing Market*, Cambridge University Press, 2015, hal. 14-15.

⁵³ Dorodjatun Kuntjoro Jakti, *Meninjau Ulang Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Guna Mendorong Pembangunan Nasional*, dalam Dua Dekade Penegakkan Hukum Persaingan Usaha, Perdebatan dan Isu Yang Belum terselesaikan, KPPU, 2021, hal 64.

⁵⁴ Massimo Motta, *Competition Policy, Theory and Practice*, Cambridge University Press, 9, hal. 70.

Sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 1999, masih banyak pelaku usaha yang membuat perjanjian yang bertentangan dengan persaingan yang sehat, setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1999, maka akan jarang perbuatan ini dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam praktek masih ditemukan beberapa perbuatan, atau kebijakan yang dikeluarkan oleh asosiasi pelaku usaha, namun setelah mendapat peringatan dari KPPU, kebijakan tersebut dibatalkan. Dengan demikian dengan diberlakukannya dan ditegakannya UU No. 5 Tahun 1999, mencegah pelaku usaha untuk menyalahgunakan kekuatan pasarnya atau kekuatan monopolinya.

I. Penutup

UU No. 5 Tahun 1999 telah berlaku selama 23 Tahun. Dengan berlakunya Hukum Persaingan Usaha ini, maka terjadi perubahan system ekonomi Indonesia dari ekonomi terencana dan terdapat banyak intervensi Pemerintah, ke sistem demokrasi ekonomi dimana kesempatan berusaha terbuka lebar bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Hukum Persaingan Indonesia mempunyai tujuan bukan hanya efisiensi ekonomi, namun melindungi kepentingan umum, kesempatan berusaha yang sama bagi semua rakyat dan mencegah terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui persaingan pada satu sisi akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, namun pada sisi yang lain akan menciptakan konsentrasi pasar bahkan monopoli.

Adalah normal pelaku usaha menjalankan berbagai aksi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungannya dan menjadi perusahaan yang dominan atau monopoli, monopoli sendiri tidak melanggar hukum. Monopoli dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dapat menciptakan barang yang lebih kompetitif, lebih berkualitas dan pelayanan yang lebih baik bahkan dapat menjadi stimulus bagi masuknya pemain baru ke pasar sebagai pesaing. Namun demikian, seperti pemegang kekuasaan di pemerintahan,

maka monopolis dengan kekuasaan pasar yang besar cenderung menyalahgunaan kekuatan pasarnya.

Penegakan Hukum Persaingan yang tepat dapat berperan positif dalam menjaga pasar agar berfungsi secara baik dan menimbulkan efek pencegahan bagi pelanggaran Hukum Persaingan Usaha. Penegakan Hukum Persaingan secara keras dan dengan semangat menghukum, justru dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Lembaga Pengawas Persaingan Usaha. Hal ini justru akan bertentangan dengan tujuan dari Hukum Persaingan Usaha itu sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan dan upaya mengurangi kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin, tidak dapat dicapai dengan penegakan Hukum Persaingan Usaha secara agresif, apalagi dengan semangat anti besar, tetapi perlu di dukung secara simultan dan berkelanjutan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya secara konsisten.

Hadirin yang saya hormati,

Di akhir pidato pengukuhan ini perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terima kasih juga kepada Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang telah mendukung dan menyetujui usulan Guru Besar, sehingga saya dapat menjadi Guru Besar bidang ilmu hukum di lingkungan Universitas Indonesia terhitung sejak 1 Desember 2022.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengamalkan ilmu selama 5 ½ tahun mengabdikan di Kementerian ATR/BPN RI dan 5 Tahun di KPPU RI.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. beserta Para

Wakil Rektor Universitas Indonesia yang telah memberikan dukungan dan persetujuan untuk mengusulkan saya sebagai Guru Besar di lingkungan Universitas Indonesia.

Ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, yang diketuai oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diketuan Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. yang telah menyetujui usulan Guru Besar Saya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP., Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan, Prof. M.R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Wakil Dekan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura & Administrasi Umum, Ibu Endah Hartati, S.H., M.H.

Terima kasih kepada Ketua Bidang studi Hukum Ekonomi dan Teknologi, Ibu Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, yang hari ini juga menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besarnya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Pengajar Hukum Ekonomi dan Teknologi, Dr. Freddy Harris, Dr. Edmon Makarim, Ditha Wiradiputra, Dr. Teddy Anggoro dan yang lainnya. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Hukum Perdata, alm. Prof. Dr. Wahyono Dharmabrata, Prof. Dr. Rosa Agustina, Dr. Akhmad Budi Cahyono, Afdol, Ibu Surini, Pak Bakti, Ibu Myra dan semua teman-teman dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas doa dan dukungannya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Namun teman-teman semua, apalagi pada masa-masa awal menjadi asisten dosen tahun 80an dan 90an yang membuat perasaan satu nasib, merasakan eratnya persaudaraan dan persahabatan sehingga merasa nyaman menjadi dosen walau dengan gaji dan honor yang terbatas.

Saya tidak akan berdiri disini dan memberikan orasi ini, tanpa adanya orang-orang yang mencintai, mendorong, mendukung dan membantu saya baik moril maupun materil. Saya tidak akan ada dalam forum yang terhormat ini tanpa campur tangan, bimbingan, dorongan dan doa dari Ummi dan Abi, Almarhumah Hj. R. Rohani dan Almarhum H. M. Thoha. Terima kasih yang tidak terhingga pada Ummi dan Abi. Mereka adalah orang yang sederhana, mereka tidak meminta banyak. Bagi mereka jadilah anak-anak yang baik yang soleh dan solehah. Dukungan dan dorongan juga selalu diberikan oleh semua kakak dan adik. Kami sepuluh bersaudara, alhamdulillah kompak dan saling mencintai. Saya bangga, Bahagia mempunyai saudara yang banyak dan saling mencintai. Terima kasih banyak kakak dan adikku tercinta, Uhti Hirawati, almh. Uni Suryatini, Ayuk Tiwi, Acik Damsi, alm. Ahi Cipto, Adek Rosnelly, Adek Satria dan adek Yudeni. Terima kasih banyak disampaikan pula untuk Kakak dan adek ipar, Ahuya Hasan Basri, Engku Hasan, Kak Soleh, Kak Atu, Mulia Paulina, alm. Adek Usman, Adek Fenny dan Adek Triadi.

Istriku, Lucky Astuti Ichwan, terima kasih yang tidak terhingga telah setia mendampingi dalam susah dan senang. Putra dan putriku tercinta, Benadika Sari Kurnia, Benavita Aprilia Kurnia dan Dimas Benovito Kurnia, terima kasih. Kalian adalah sumber energi dan semangat bagi Ayah dan Ibu.

Kepada almarhum Bapak H. M. Ikhwan Ismail dan Ibu Tumaninah terima kasih atas dukungan dan doanya. Bapak, mengharapakan saya bisa lebih cepat dapat mencapai Guru Besar, namun maaf Pak, baru sekarang setelah Bapak tiada dapat Ananda peroleh. Terima kasih juga kepada Udo Mirzon dan Kak Nevie atas doa dan dukungannya.

Terima kasih saya haturkan kepada Almarhumah Ibu Koesriani, Almh. Ibu Sri Saparni, Almh. Ibu Hartanto, Ibu Nayla dan Bapak B.Z. Kemolontang yang telah mengajak saya untuk menjadi asisten dosen 37 tahun yang lalu. Terima kasih juga disampaikan untuk Alm. Prof, Oemar Seno Adjie, Alm. Prof. Dr. Loebby Loekman, Alm. Ibu Budiarti yang juga bersedia

membimbing saya selama menjadi asisten Beliau. Banyak terima kasih dihaturkan kepada teman-teman pengajar Hukum Pidana, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Bang Akhiar Salmi, Alm. Mas Rudi Satrio, Dr. Surastini Fitriasih, Alm. Mas Sriyanto, Prof. Topo Santoso dan Gandjar Bondan atas dukungan dan pertemanan selama kurang lebih 19 saya sebagai dosen Hukum Pidana dan sampai sekarang.

Sosok seorang Guru, Abang yang tidak akan pernah saya lupakan jasa-jasa Beliau. Alm. Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M., Ph.D. Beliau orang yang sangat idealis, senang membantu dan senang apabila murid-murid dan adek-adeknya maju. Banyak sekali ilmu yang saya peroleh dari Beliau. Beliau juga yang membantu saya meneruskan Pendidikan S2 dan S3 di University of Washington, Seattle, USA.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga saya sampaikan ke Prof. Roy Prosterman. Beliau adalah pembimbing saya dan juga memberikan beasiswa S2 pada saat saya benar-benar membutuhkan. Beliau bukan hanya mumpuni dalam bidang Hukum Agraria, dua kali calon penerima hadiah nobel. Beliau ahli yang sangat peduli untuk kemajuan petani di berbagai negara.

Terima kasih yang tidak terhingga juga saya sampaikan kepada Prof. Veronica Taylor. Selain sebagai promotor S3 saya, Beliau juga yang memungkinkan saya dapat menyelesaikan Pendidikan S3 yang menggusahakan bantuan beasiswa dari University of Washington tanpa saya minta karena Beliau tahu muridnya sangat membutuhkan, sehingga akhirnya saya dapat berdiri disini memberikan pidato pengukuhan Guru Besar.

Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada teman-teman yang terus mendorong dan membantu agar saya segera mendapatkan Guru Besar, khususnya Prof. Dr. Agus Surono dan Istri Dr. Sonyendah Retnaningsih, Prof. Dr. Ida Nurlinda, Prof. Dr. E. Sugianto, Aji Sekarmaji, Agusliana, Ahmad Fikri Assegaf, Rikrik Rizkiyana, dan teman-teman lainnya.

Terima kasih juga disampaikan ke Prof. Yetty Komala Sari Dewi dan panita atas kerja kerasnya membantu, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Ternyata enak bikin acara bareng Yunion.

Sudah tentu masih banyak teman-teman dan pihak-pihak yang membantu dan mendoakan, tetapi mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT. Melimpahkan Rahmatnya kepada guru-guru saya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan Namanya satu persatu. Beliau semua telah membentuk dan memperkaya ilmu pengetahuan yang saya pelajari dan tanpa jasa-jasa Beliau semua, saya tidak akan ada dalam acara hari ini.

Demikian pidato saya, terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkenunan*. UU Nomor 39 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. UU Nomor 20 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU Nomor 5 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara*. Permen Nomor Per-1/MBU/04/2021. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 438.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara*. Permen Nomor Per-05/MBU/03/2023, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 261.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/03/2023 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara*. Permen Nomor Per-6/MBU/09/2022. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 939.
- Andersen, William R Andersen, C. Paul Rogers III. *Antitrust Law: Policy And Practice*. Third edition, Lexis Publishing, 1999.
- Colino, Sandra Marco. *Competition Law of The EU And UK*. Oxford University Press, six edition, 2008.
- Corones, S. G. *Competition Law In Australia*. Fourth Edition, 2007.
- Dunne, Niamh. *Competition Law and Economic Regulation, Making And Managing Market*. Cambridge University Press, 2015.
- ELIPS. *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*.1999.
- Macalay, Stewart, Lawrence M. Friedman, John Stookey. *Law & Social: Reading on The Social Study of Law*.1999.
- Morgan, Thomas D. *Cases And Materials On Modern Antitrust Law And Its Origin*. Fifth Edition, West Academy Publishing, 2014.

- Motta, Massimo. *Competition Policy, Theory and Practice*. Cambridge University Press, 2009.
- Sastra, Eka. *Reformasi Pasar Untuk Rakyat*. LP3ES, 2018.
- Wibowo, Kodrat, Chandra Setiawan. *Dua Dekade Penegakkan Hukum Persaingan Usaha Perdebatan dan Isu Yang Belum terselesaikan*. KPPU, 2021.
- World Bank Group. *OECD, A Step Ahead, Competition Policy For Shared Prosperity and Inclusive Growth*. 2017.
- Amerson, Richard. *Four Conceptions of Equal Opportunity*. The Economic Journal, Royal Economic Society, 2018.
- Kementerian Koordinator Ekonomi. *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perkwembangan Perekonomian Nasional Terus Mendapat Dukungan Pemerintah*. 1 Oktober 2022, <https://www.ekon.go.id>, diakses tanggal 8 Agustus 2023.
- Corporate Counsel Monitor. *International Law*. July, 2018.
- Craned, Daniel A. *Antitrust As An Instrument of Democracy*. Duke Law Journal Online, October 2022.
- Daniel, Francis, Christopher Jon Springman. *Antitrust, Principle, Cases and Materials*. American Association, Antitrust Law Section, 2023.
- Da Silva, Andrea Gomes, Mark Sansoma. *Antitrust and Economic Crisis*. Antitrust Journal, Spring, 2009.
- Dorseya, Elyse. *Income Inequality, Job Polarization, and The Redistributive Power of Antitrust*. George Mason Law Review, Summer, 2022.
- Grout, Paul A. & Anna Zalewska. *Measuring The Rate of Return for Competition Law*. Journal of Competition Law and Economic, November 15, 2007.
- Hazela, Diane R. *Competition In Context, The Limitation Of Using Competition Law As A Vehicle For Social Policy In The Developing World*. Houston Journal of International Law, Spring 2015.
- Kellezi, Pranvera, Bruce Kilpatrick, Piere Kobel, Ed. *Antitrust for Small and Middle Size Undertakings and Image Protection from Non-Competitors*. 2014.
- Leydeckeral, Connor. *A Different Curse: Improving the Antitrust Debate About "Bigness"*. NYU Journal of Law & Business, Summer 2022.
- Miazadid, Amelia. *Prosocial Antitrust*. Hastings Law Journal, August 2022.
- Piraino Jr., Thomas A. *Reconciling The Harvard and Chicago Schools: A New Antitrust Approach for the 21st Century*, Indiana Law Journal, Volume 82 Issue 2, Spring, 2007,

- Portuese, Dr. Aurelin. *Precautionary Antitrust: The Changing Nature of Competition Law*. Journal of Law, Economic Policy, Summer 2022.
- Purdy, Jedediah Britton, David Singh Grewal, Amy Kapczynski, K. Sabeel Rahman. *Building A Law-And-Political-Economy Framework: Beyond The Twentieth-Century Synthesi*. Yale law Journal, April, 2020.
- Rodgeral, Barry J. *Competition Policy, Liberalism and Globalization, European Perspective*. Columbia Journal of European Law, Fall 2000.
- Sennholz, Hans F. *Liberalism and Capitalism*. Foundation of Economic Education, Friday, November 1, 1983.
- Timothy, Besley, Torsten Persson, Daniel M. Sturm. *Political Competition, Policy and Growth: Theory and Evidence from the US*. 2010.
- Wilson, Christine S., Adam S. Cella, 29 Geo. Mason L. Rev. 961, Summer, 2022.
- Zac, Amit. *Competition Law and Economic Inequality: A Comparative Analysis of the US Model Law*. Journal of International Economic Law, 2022.
- Detik.com. "Pertamina Jadi Perusahaan Terbesar di Indonesia Versi Fortune 2022". <https://www.detik.com>, diakses tanggal 8 Agustus 2023.
- Fortune.com. "Pertamina, 2023 Global 500". diakses 8 Agustus 2023.
- Kementerian Koordinator Ekonomi. "Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perkwembangan Perekonomian Nasional Terus Mendapat Dukungan Pemerintah, 1 Oktober 2022". <https://www.ekon.go.id>, diakses tanggal 8 Agustus 2023.
- Liputan 6 KUR Rp. 185 trilion Belum Terserap. "Jokowi: Ayo Mumpung Bunga Cuma 3". 13 Juli 2023, <https://www.liputan6.com>, diakses tanggal 11 Agustus 2023.
- Pertamina. "Tembus Fortune Global 500, Ini Cara Pertamina Tekan Emisi Karbon". <https://universitaspertamina.ac.id>. Diakses 8 Agustus 2023.
- Republika.co.id. "Pertamina Masuk Daftar fortune Global 500 Tahun 2023 Duduki Peringkat 141". diakses 8 Agustus 2023.
- Sovereign wealth Fund Institute, www.swfinstitute.org, diakses 8 Agustus 2023.
- Wu, Tim. "The Curse of Bigness, Antitrust in the New Gilded Age, Columbia Law School". Scholarship Archip, www.scholarship.law.columbia.edu.

CURRICULUM VITAE



A. INFORMASI PERSONAL

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : Lampung, 17 June, 1961 |
| 3. NIP | : 196106171988031001 |
| 4. Pangkat/Golongan | : Pembina Utama Muda/Gol. IV/c |
| 5. Jabatan Fungsional | : Guru Besar |
| 6. Email | : k-toha@ui.ac.id;
kurniatoha61@gmail.com |

B. PENDIDIKAN

1. SDN Teladan, Menggala, Lampung, Tamat 1974;
2. SMPN Menggala, Lampung, Tamat 1977;
3. SMAN 14 Jakarta, Tamat 1981;
4. Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tamat 1987;
5. Magister Hukum, University of Washington School of Law, Seattle, WA, USA, Tamat Tahun 1998;
6. Ph.D., University of Washington School of Law, Seattle, WA, USA., Tamat Tahun 1998.

C. PUBLIKASI

1. Buku (Tim), Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan, Perdebatan dan Yang Belum terselesaikan, KPPU RI, 2021;
2. Artikel (Sendiri), *Juggling With Circumstantial Evidence: A Controversy in*

- the Enforcement of Indonesia's Competition Law, International Journal Of Innovation, Creativity and Change*, Volume 13, Issue 8, 2020;
3. Artikel (Tim), *Legal Policy Granting Status of Fresh Start to Individual Bankrupt Debtor in Developing of Bankruptcy Law in Indoneia*, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 9, No. 2, March 2020;
 4. Buku (Tim), *Competition Policy and Law in Indonesia, Proceeding on AEC And Competition Laws: Opportunities and Challenges*, Editors: Prof. Dr. Ian McEwin and Prof. Dr. Sakda Thanitcul, 2013.
 5. Buku (Sendiri), *The Struggle Over Land Rights*, July 2008.
 6. Artikel (Sendiri), *Will the Land Acquisition Bill Violet the Human Rights*, The Jakarta Post, May 18, 2011.
 7. Artikel (Sendiri), Masa Depan BUMN Setelah Berlakunya UU Persaingan Usaha, Majalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia (April, 2006).
 8. Artikel (Sendiri), Membingungkan! Seberapa Jauh Perbedaan antara Hukum Acara Persaingan Usaha dengan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, Majalah Hukum Bisnis (2000).
 9. Artikel (Sendiri), Penghentian Penyidikan dalam Perkara Pidana, Republika (1994).
 10. Artikel (Sendiri), Korupsi oleh Aparatur Negara, Majalah Justicia Fakultas Hukum UI (1989).
 11. Artikel (Sendiri), System Kredit Universitas Indonesia, Majalah Justicia, Fakultas Hukum UI, (1985).

D. RIWAYAT PEKERJAAN

1. 1986 – Sekarang : Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. 1998 – 2004 : Wakil Dekan Bidang Adminstrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. 2009 – 2011 : Ketua Tim Ahli Hukum Tanah ADB dalam Rangka Menyiapkan RUU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan RUU Pertanahan;
4. 2009 – 2011 : Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Indonesia
5. 2010 – 2011 : Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

6. 2011 – 2016 : Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI/Kementerian ATR/BPN RI;
7. 2011 – 2012 : Sekretaris Tim RUU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum BPN RI;
8. 2012 – 2017 : Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia;
9. 2012 – 2019 : Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
10. 2018 – 2023 : Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;
11. 2021 – 2023 : Koordinator Penegakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;
12. 2021 – Sekarang : Ketua Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
13. 2021 – 2023 : Ahli Pertanahan Asean Development Bank;
14. 2023 – : Komisaris Independen PT Bukit Asam Tbk.

E. PENGALAMAN PROFESIONAL / PENELITIAN

1. Ketua, Mempersiapkan Draft Amendment UU No. 5 Tahun 1999, Kerjasama Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan KPPU RI, 2014;
2. Legal Expert for Enhancing the Legal and Administrative Framework for land Project, Kerjasama antara BPN RI dengan Asian Development Bank, dalam mempersiapkan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Perubahan UU Agraria No. 5 Tahun 1960/2009 – 2011;
3. Ketua, mempersiapkan Draft UU Ketenaga Kerjaan, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2009;
4. Koordinator Formulasi Norma Hukum Putusan Mahkamah Agung RI, Kerjasama Fakultas Hukum UI dengan Mahkamah Agung RI, 2009;
5. Ketua, Mempersiapkan Draft Amendment UU No. 5 Tahun 1999, Kerjasama Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan KPPU RI, 2003;
6. Ketua, Penelitian Mempersiapkan Pendirian Kantor Wilayah KPPU di Surabaya, Makasar dan Medan, Kerjasama Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan KPPU RI, 2003;

7. Ketua, Penelitian Sinkronisasi Peraturan tentang Hak Asasi Manusia, Kerjasama The Australian Legal Resource International and Mappi Indonesia, Fakultas Hukum UI 2003;
8. Peneliti, Penelitian dalam rangka mempersiapkan Draft UU Perdagangan, Kerjasama Kementerian Perdagangan RI dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002;
9. Ketua, Penelitian Mempersiapkan Berdirinya Komisi Yudisial, Kerjasama Komisi Hukum Nasional dan MaPPI Indonesia, Fakultas Hukum UI, 2003;
10. Ketua, Penelitian tentang Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan pada Kantor BPN RI, Kerjasama Lembaga Penelitian Pembangunan Berkelanjutan Fakultas Hukum UI dengan BAPPENAS, 2002.

F. PEMBICARA

1. PERADI Jakarta Barat Kerjasama dengan Universitas Bhayangkara, PKPA Angkatan XXI, Hukum Acara Persaingan Usaha, Pembicara, 26 February, 2023;
2. PERADI Jakarta Barat Kerjasama dengan Universitas Bina Nusantara, PKPA Angkatan VIII, Hukum Acara Persaingan Usaha, Pembicara, 15 April, 2023;
3. PERADI Jakarta Barat Kerjasama dengan Universitas Al-Azhar Indonesia, PKPA I, Hukum Acara Persaingan Usaha, Pembicara, 26 February, 2023.
4. Telkomsel, Competition Law Awareness, Aspek Persaingan Usaha dalam Kerjasama Kemitraan, Pembicara, 17 February, 2023;
5. Telkomsel, Competition Law Awareness, Aspek Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Pembicara, 2 February, 2023.
6. PLN Regional Lampung, Peran KPPU RI dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Pembicara, 26 Januari, 2023;
7. Telkomsel, Seminar Implementasi Fixed dan Mobile Convergence, Aspek Hukum Pidana dan Persaingan Usaha, Bali, Pembicara, 22-23 Nopember, 2022;
8. PERADI Jakarta Barat Kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Hukum Acara Persaingan Usaha, Pembicara, 19 Nopember February, 2022;
9. Telkomsel, Seminar Aspek Persaingan Usaha dan Fixed dan Mobile Convergence, Bandung, Pembicara, 10-11 Oktober, 2022;
10. Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), Peran Hukum dalam Sengketa

- Digital Ekonomi pada Masa Covid 19 Pandemi, 2022;
11. Hukum Online, Perkembangan Hukum Persaingan Usaha, Peraturan dan Praktek, 20 January, 2022;
 12. PERADI West Jakarta Barat Kerjasama dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, PKPA XX, Pembicara, 6 Januari, 2023;
 13. PERADI West Jakarta Barat Kerjasama dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, PKPA XX, Pembicara, 5 Maret, 2022;
 14. DPR RI, Fraksi Partai NASDEM, “Garuda” Bentangan Sayap Rapuh diatas Kepulauan Nusantara dan Dunia (Pailit Plat Merah untuk Siapa?), 1 Desember 2021;
 15. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum Acara Persaingan Usaha, Pembicara, 27 September, 2020;
 16. Taiwan International Conference on Competition Policy and Law: Global Trend and Challenges of Competition Law Enforcement, Pembicara, 18-19 Juni, 2019;
 17. UNCTAD E-Commerce Week and Ad Hoc Expert Group Meeting on Competition Law and Policy, Pembicara, Geneva, Switzerland, 1-8 April 2019;
 18. 67th ABA Section of Antitrust Law 2019 Spring Meeting, Washington DC, USA, 26-29 Maret , 2019;
 19. The 19 th International Conference on Competition , Berlin, Germany, 13-15 Maret, 2019;
 20. 2019 Forum on Competition in Developing Countries, Philippine, Pembicara, 1 February, 2019;
 21. 2nd OECD High Level Representatives of Asia Pacific Competition Authorities Meeting and OECD Global Forum on Competition, Paris, France, Pembicara, 28-30 November, 2018;
 22. AANZFTA Head of Agency Roundtable, 14th East Asia Top Level Officials Meeting on Competition Policy and Law and East Asia Conference on Competition Law and Policy, Sidney, Australia, Pembicara, 29-31August, 2018;
 23. University of Tokyo, Recent Development of Indonesian Competition Law, Tokyo, Japan, Pembicara, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Proses Pembuktian dalam Perkara Kartel, Pembicara, 16 August, 2017;
 24. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum Acara Persaingan Usaha, Pembicara, September, 2017;
 25. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Urgensi Perubahan UU No. 5 Tahun 1999, Pembicara, 2017;

26. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Peran KPPU dalam Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat, Pembicara, Mei, 2017;
27. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Penyalahgunaan Posisi Dominan, Pembicara, 2016;
28. World Bank Conference on Land, Pembicara: Washington DC, 2015;
29. Competition Policy and Law in Indonesia: Problems and Challenges, Chulalongkorn University, seminar, Pembicara, 2013;
30. Asian Development Bank, Strengthening and Use of Country Safeguard System Regional Workshop, Philippine, speaker, 2012;
31. BAPPENAS, Land Market Problems in Indonesia, Pembicara, Maret 2008.
32. BPN RI, Hak Diatas dan Dibawah Tanah, Februari, 2008;
33. Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum UI, Amandement UU No. 5 Tahun 1999, Seminar, Pembicara, Agustus, 2004;
34. Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum UI, Amandement UU No. 5 Tahun 1999, Conference, Pembicara, Desember, 2003;
35. Faculty of Political Science and Law, Remnin University of China, Economic Law and the Development of Law in Asia Conference, Pembicara, "The development of Economic Law in Indonesia", 2002;
36. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Seminar, Pembicara, "Merger dan Hukum Persaingan Usaha", 2000;
37. Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum UI, Amandement UU No. 5 Tahun 1999, Seminar, Pembicara, Agustus, 2004;
38. Propensi Lampung "Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Era Otonomi Daerah, Anyer Banten, Pembicara, 2000;
39. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Analisis Kasus Presiden Soeharto, Pembicara, 2000;
40. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, LPLIH, Pelatihan Hukum Kontrak, Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis, Pembicara, 2000;
41. PTHM, Pelatihan Lanjutan untuk TNI, Military Legal Institute, Advance Training for Indonesian Army Officers Training, "Penyelesaian Sengketa dalam Internasional Bisnis, 2000;
42. Kementerian Hukum dan HAM RI, "Money Laundering", Pembicara, 1999.

G. PENGALAMAN ORGANISASI LAINNYA

1. Pendiri dan Ketua Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha, Fakultas Hukum UI, 1999 – 2018;
2. Pendiri dan Ketua, Lembaga Pembangunan Berkelanjutan, Fakultas Hukum UI, 2002 – 2007;
3. Pendiri dan Wakil Ketua, Lembaga Kajian Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum UI. 2008;
4. Pendiri dan Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan (Mappi) Fakultas Hukum UI, 1999 – 2004;
5. Ketua, Kuliah Kerja Nyata Universitas Indonesia, 1999 – 2004;
6. Pendiri dan Ketua CLE (Continuing Legal Education Institute), Fakultas Hukum UI, 1996 – 1997.

H. PENDIDIKAN LAINNYA DAN PENGHARGAAN AKADEMIK

1. Penganugrahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya XX Tahun;
2. Penganugrahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun;
3. Wisconsin University School of Law, Summer Program in American Law and Legal Institution, ELIPS II PROJECT, USAID, June –July 2003;
4. Harvard Law School, Visiting Professor, Elips II Project, USAID, Dec 1995 – June 1996;
5. Wisconsin University School of Law, Summer Program in American Law and Legal Institution, ELIPS I PROJECT, USAID, June –July 1994;
6. Beasiswa S2 School of Law, University of Washington, Seattle, WA, USA;
7. Beasiswa S3 School of Law, University of Washington, Seattle, WA, USA;
8. Super Semar Scholarship, January 1982 – December 1986;

Versi *soft copy* pidato pengukuhan ini dapat discan pada QR Code berikut:





Kampus UI Depok
Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus FHUI Depok 16424, Jawa Barat
Telepon (021) 7270003, 7863288 Faks (021) 7270052
E-mail: humas-fh@ui.ac.id & lawschool@ui.ac.id